

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MAGELANG
TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA
(Penetapan PN Magelang nomor 04/PDT.P/2012/PN.MGL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

M. ANDY CHAFID ANWAR MS
09350035

PEMBIMBING :

Dr. SAMSUL HADI, M.Ag

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, golongan, ras dan agama serta budaya. Keanekaragaman merupakan kenyataan sosio-historis yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Fenomena perkawinan beda agama secara obyektif-sosiologis dianggap sebagai suatu yang wajar karena penduduk Indonesia memeluk beranekaragam agama dan kepercayaan. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami atau calon istrinya memeluk agama yang berbeda. Sementara seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon berbeda agama, mengakibatkan persoalan tersendiri di mana pasangan yang berbeda agama ingin melakukan perkawinan. Persoalan perkawinan beda agama dapat menimbulkan berbagai permasalahan dari segi hukum diantaranya keabsahan perkawinan itu sendiri di mana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam pemberian izin perkawinan beda agama dan Bagaimanakah tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Magelang No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan. Jenis penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research), Data primer berupa penetapan Pengadilan Negeri Magelang No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL. Data sekunder berupa wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Magelang khususnya yang memberikan penetapan. Data tersier berupa bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber sekunder seperti kamus, ensiklopedi dan katalog. Data tersebut dianalisa secara kualitatif sehingga hasil penelitiannya akan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum mengenai perkawinan beda agama yang di langungkan di Indonesia.

Dalam kasus ini dapat dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara Tuan X yang memeluk agama Islam dengan Nona Y yang memeluk agama Katolik karena mereka telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri. Hasil Penelitian ini adalah hukum Islam telah tegas melarang perkawinan beda agama telah dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 221, Al-Maidah (5):5, Al-Bayyinah (98):6, Al-Mumtahanah: 10 dan hukum positif dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) serta KHI pasal 40, pasal 44 Selanjutnya KHI pasal 60 ayat (2) dan KHI Pasal 61 melarang adanya perkawinan beda agama.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Andy Chafid Anwar MS
NIM : 09350035
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 5 Sya'ban 1435 H
4 Juni 2014 M

Yang menyatakan



M. Andy Chafid Anwar MS
NIM. 09350035

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Andy Chafid Anwar MS

NIM : 09350035

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Tentang
Perkawinan Beda Agama (Penetapan PN nomor
04/Pdt.P/2012/PN.MGL).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultras Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 5 Sya'ban 1435 H
4 Juni 2014 M

Pembimbing I



Dr. Samsul Hadi, M. Ag
NIP. 19730708 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

JL. Marsda Adisucipto Tel/Fax. (0247) 512840 YOGYAKARTA 55281



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/392/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MAGELANG TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA (Penetapan PN Magelang nomor 04/PDT.P/2012/PN.MGL)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. Andy Chafid Anwar MS
NIM : 09350035
Telah dimunaqasyahkan pada : 12 Juni 2014
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang,

Dr. Samsul Hadi, M. Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Drs. H. Abd. Madjid, M.Si.
NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 20 Juni 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,



Prof. Neorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

Motto

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٦٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ



6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 8. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

If you want something you've never had, you must be willing to do something you've never done. Success is a journey, not a destination

***Kawula mung saderna, mobah-mosik kersaning
Hyang sukmo***

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirobbil'alamien, akhirnya...Saya menyelesaikannya!!

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- ❖ *IBUNDA dan Ayahanda Terkasih*
- ❖ *Adikku Tersayang M. Aqil Hilmi*
- ❖ *Semua saudara-saudaraku, terimakasih atas bantuannya selama ini.. Jazakumullahu khoiron katsiro*
- ❖ *Semua sahabat-sahabatku tercinta, terima kasih untuk semuanya*
- ❖ *Dan Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين أشهدان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله
وأصحابه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah s.w.t. Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Agama Islam di muka bumi ini.

Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. A. Bunyan Wahib, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik.

4. Dr. Samsul Hadi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi bimbingan dengan sabar, teliti, dan optimal dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga terutama Dosen-dosen jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang sangat berjasa kepada penyusun selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Ratriningtias Ariani, S.H., selaku hakim Pengadilan Negeri Magelang atas kerjasamanya dalam memberikan keterangan penetapannya.
7. Segenap jajaran Pengadilan Negeri Magelang atas kerja samanya dalam penelitian ini.
8. Kepada orang tuaku Bapak Munsiri S.Ag. dan Ibu Sulistyo Lestari atas cinta dan kasih sayang yang selalu menjadi inspirasi dan motivasi.
9. Kepada adikku M. Aqil Hilmi yang selalu memberikan semangat serta mendukung penyusunan skripsi.
10. Teman-teman jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada umumnya, serta angkatan 2009 pada khususnya yang telah menjadi teman seperjuangan dalam mengarungi dunia kampus dengan penuh suka-duka bersama.
11. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuannya selama penyusunan skripsi ini.

Demikian pengantar dari penyusun. Tiada gading yang tak retak, penyusun menyadari skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritikan maupun masukan demi perbaikan selanjutnya. Semoga

karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi amal jariyah dan ilmu yang bermanfaat bagi penyusun. Amin.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah swt. meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

Yogyakarta, 4 Sya'ban 1435 H
3 Juni 2014 M

Penyusun



M. ANDY CHAFID ANWAR MS
NIM: 09350035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba'	B	Be
	ta'	T	Te
	sa'	s	es (dengan titik di atas)
	jim	J	Je
	ha'	h{	ha (dengan titik di bawah)
	kha'	kh	ka dan ha
	dal	d	De
	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
	ra'	r	Er
	zai	z	Zet
	sin	s	Es
	syin	sy	es dan ye
	sad	s}	es (dengan titik di bawah)
	dad	d}	de (dengan titik di bawah)

	ta'	t}	te (dengan titik di bawah)
	za	z}	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'	koma terbalik di atas
	gain	g	Ge
	fa'	f	Ef
	qaf	q	Qi
	kaf	k	Ka
	lam	l	'el
	mim	m	'em
	nun	n	'en
	wawu	w	W
	ha'	h	Ha
	hamzah	'	Apostrof
	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta'* Marb t̤h di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

	Ditulis	Ḥḳmah
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. apabila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Kar mah al-auliy ’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. apabila *ta’ marb tah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

	Ditulis	<i>Zak h al-fitṭi</i>
--	---------	-----------------------

IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathḥ	A	A
---◌---	Kasrah	I	I
---◌---	Dammah	U	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathḥ + alif جاهلية	ditulis ditulis	A <i>j hiliyyah</i>
2.	Fathḥ + ya’ mati	ditulis ditulis	Ā <i>tans</i>
3.	Kasrah + yā’ mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>kar m</i>
4.	Dammah + wāwu mati	ditulis ditulis	Ū <i>Fur d}</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	Ditulis	<i>a'antum</i>
	Ditulis	<i>u'iddat</i>
	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *al-Qamariyyah* ditulis dengan huruf "I".

	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf *al-Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

	Ditulis	zāwi al-fur d}
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II PERKAWINAN BEDA AGAMA.....	31
A. Pengertian Perkawinan Beda Agama	31
B. Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	34
C. Sah Perkawinan Menurut Hukum Positif	37
D. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam.....	46
E. Peraturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	53
BAB III PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MAGELANG NO. 04/PDT.P/2012/PN.MGL TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA	60

A. Sekilas Tentang PN Magelang	60
B. Penetapan PN Magelang No. 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl	70
C. Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan No. 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl.....	78
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MAGELANG NO. 04/PDT.P/2012/PN.MGL TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA	83
A. Analisis Hukum Positif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Magelang no. 04/pdt.p/2012/PN.Mgl Tentang Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama	83
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Magelang no. 04/pdt.p/2012/PN.Mgl Tentang Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut hukum Islam	94
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1 Terjemahan Al- Qur`an dan Hadis	I
Lampiran 2 Biografi Ulama`	IV
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	VII
Lampiran 4 Surat Bukti Penelitian.....	VIII
Lampiran 5 Penetapan PN. Magelang No. 04/Pdt.P/2012/Pn.Mgl.....	IX
Lampiran 8 Curriculum Vitae	XXII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi etnis/suku bangsa dan agama. Konsekuensi dari kemajemukan tersebut adalah adanya perbedaan dalam segala hal, mulai dari cara pandang hidup dan interaksi antar individu. Indonesia mempunyai beberapa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Khonghucu bahkan ada aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya interaksi sosial ini membuka kemungkinan terjalin sebuah hubungan yang berlanjut ke dalam jenjang perkawinan.

Perkawinan dari sisi bahasa mempunyai arti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan utuh dan bermitra.¹ Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer* edisi revisi,(Yogyakarta:ACAdemia & TAZZAFA, 2004), hlm. 17.

Esa”.² Maksud ikatan lahir-batin di sini adalah merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang secara wajib diikatkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Dalam Al-Quran An-Nisa>(4):1 disebutkan:

يأبها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما
رجالا كثيرا ونساء....³

Islam menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan perkawinan, mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan. Manusia diberi berbagai kelebihan dari makhluk lainnya, sehingga menjadi subyek yang memiliki hak menentukan pilihannya, dan karenanya pula manusia diberi tanggung jawab atas tindakannya.⁴

Perbedaan suku bangsa, budaya, dan kewarganegaraan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan bukanlah masalah. Hukum negara Indonesia tidak melarang perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda suku bangsa, budaya, dan kewarganegaraan. Bahkan pasal 57 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang - Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

³ An-Nisa>(4):1

⁴ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media 2006) hlm 5.

Ketentuan pasal di atas sejalan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen. Namun kebebasan memilih pasangan hidup tidaklah berlaku mutlak di Indonesia. Salah satu hal yang menjadi masalah di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berbeda agama.

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua aturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 mengatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi, ukuran keabsahan suatu perkawinan menurut Undang-undang adalah apabila dilaksanakan menurut tata tertib agama.⁶

Pendapat yang sering dianut para hakim Pengadilan Agama (PA) adalah tidak boleh dilakukan kawin lintas agama, baik antara laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim atau sebaliknya.⁷ Pendapat ini didasarkan pada KHI pasal 40 butir c, yaitu, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki

⁵ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya*, (Bandung: Pionir Jaya, 1986), hlm. 17.

⁶ Muhammad Makhfudz, “Berbagai Permasalahan Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial dan Hukum”, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta. hlm.9.

⁷ Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, (Yogyakarta: Lkis 2006) hlm 51.

dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu : (c) seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁸ KHI Pasal 44, yakni : “Seorang Wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.⁹

Bagi Para ahli hukum Islam (*fuqaha*), berpendapat :

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمن ولا مة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم أولئك يدعون الى النار والله يدعوا الى الجنة والمغفرة باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون¹⁰

Ayat diatas dipandang memberikan sebuah muatan hukum tersendiri dalam bidang perkawinan. Ayat ini dijadikan dasar utama dalam mengkonstruksi ketentuan larangan kawin lintas agama. Ayat ini melarang secara tegas bahwa laki-laki yang beragama islam (muslim) dilarang mengawini wanita musyrik dan larangan agar tidak mengawinkan wanita yang beriman (muslimah) dengan laki-laki musyrik.

Para ulama sepakat mengharamkan laki-laki muslim kawin dengan perempuan penyembah berhala.¹¹ Perempuan musyrik ini mencakup perempuan penyembah berhala (*al-waṣṣaniyyah*), *zindiqiyah* (ateis), perempuan yang

⁸ Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, (Kompilasi Hukum Islam) Departemen Agama R.I tahun 2001.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Al Baqarah (2): 221

¹¹ Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, (Yogyakarta:Lkis 2006) hlm.37

murtad, penyembah api, dan penganut aliran libertin (al-ibahah), seperti paham *wujudiyah*.¹²

Ada beberapa ulama yang membolehkan perkawinan tersebut dengan dasar firman Allah :

اليوم احل لكم الطبييات وطعام الذين او توا الكتاب حل لكم وطعا مكم حل لهم والمحصنات
من المؤمنت والمحصنت من الذين او توا الكتاب من قبلكم إذا اتيمو هن اجور هن محصنين
غير مسافحين ولا متخدى اخدان ومن يكفر با لإيمن فقد حبط عمله وهو فى الاخرة من
الخيرين¹³

Mereka memperkuat alasannya dengan menyebut beberapa sahabat dan tabi'in yang pernah kawin dengan perempuan Ahl Al-kitab, antara lain ialah Ustman, Talhah, Ibnu Abbas, Jabir dan Hudzaifah dari kalangan sahabat, sedangkan dari kalangan Tabi'in antara lain Sa'id Ibn Musayyab, Sa'id Ibn Zubair, Tawus, dan Ikrimah.¹⁴

Secara umum, jumhur (mayoritas) *Fuqaha* tidak membolehkan pernikahan beda agama, yaitu laki-laki muslim tidak dibolehkan menikahi non-muslimah begitu pula sebaliknya muslimah dilarang menikah dengan non-muslim. MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 1980 mengeluarkan Fatwa

¹²*Ibid.*, hlm 37

¹³ Al-Maidah (5):5.

¹⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 48.

yang berisi tidak dibolehkannya seorang perempuan Islam dinikahkan dengan laki-laki non-Islam dan sebaliknya tidak mengizinkan seorang laki-laki muslim menikahi perempuan non-muslimah. Alasan MUI tidak mengizinkan laki-laki muslim menikahi non-muslimah.¹⁵ Imam Ibnu Jarir ath-Thobari berpendapat bahwa “Allah mengharamkan wanita-wanita mukmin untuk di nikahkan dengan lelaki musyrik mana saja (baik ahli kitab maupun tidak).¹⁶

Perdebatan boleh dan tidak bolehnya perkawinan antar agama harus dikorelasikan dengan konteksnya khususnya di Indonesia adalah persoalan konkret yang perlu mendapatkan perhatian. Umat Islam di Indonesia mempunyai peluang untuk melakukan perkawinan beda agama, dari segi hukum positifnya hanya memiliki peluang yang sangat kecil.

Setelah tahun 1974, peraturan tentang perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini yang resmi mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974, baru berlaku secara efektif pada tanggal 1 oktober 1975 setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang No. 1 tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Dengan berlakunya Undang-undang ini maka

¹⁵ Departemen Agama, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Depag, 2003), hlm 167-169.

¹⁶ Al-Tabari, *J mi'al-bay n 'fi Tafsir al-Qur' n*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), II, hlm. 379.

dapat dicapai suatu unifikasi di bidang hukum perkawinan. Pasal 66 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa :

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Weboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordinantie Christen Indonesiers S. 1933 No.74), Peraturan perkawinan campur (Regelinhg op the Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dalam dan peraturan-peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, di nyatakan tidak berlaku.¹⁷

Pada prakteknya sekarang ini masih ada keluarga yang telah melaksanakan perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut terlaksana dengan cara memohon penetapan dari pengadilan, salah satunya Penetapan Pengadilan Negeri Magelang No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL yang berisi tentang pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan perbedaan agama antara Tuan X dan Nona Y di hadapan pegawai kantor catatan sipil Magelang. Perkawinan mereka dilaksanakan setelah diundangkannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Undang-undang Perkawinan sendiri penafsiran resminya hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan di antara dua orang pemeluk agama yang berlainan.

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 194.

Dengan mengetahui sejauh mana kekuatan atau pengaruh peraturan perundang-undangan sesudah tahun 1974 telah melahirkan unifikasi peraturan perundangan tentang perkawinan. Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk mengetahui beberapa masalah yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya perkawinan antar Warga Negara Indonesia yang menganut agama berbeda dan mempelajari bagaimana perkawinan antar WNI yang berbeda agama tersebut pada prakteknya dapat terjadi, dan bagaimana keabsahan perkawinan tersebut menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bekenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penulis memilih judul penelitian dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MAGELANG TENTANG KAWIN BEDA AGAMA (Penetapan PN Magelang nomor 04/PDT.P/2012/PN.MGL).**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah-masalah yang perlu diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Magelang No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL.
- b. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Magelang No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Magelang No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam memandang perkawinan beda agama khususnya dalam Penetapan Pengadilan Negeri Magelang No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL.

2. Kegunaan

- a. Penelitian diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam hukum keluarga Islam.
- b. Memberikan kontribusi kepada pihak yang mempunyai otoritas dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam tata hukum perkawinan Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah menelusuri pustaka atau karya-karya ilmiah mengenai permasalahan perkawinan beda agama. Beberapa karya ilmiah yang membahas adalah:

Sebuah skripsi karya Siti Fina Rosiana Nur yang berjudul “Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya

Terhadap Anak yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan”.¹⁸ Menjabarkan tentang perkawinan beda agama yang ditekankan pada hukum positif serta pembahasannya ditekankan pada akibat hukum yang terjadi dalam masalah kewarisan.

Tesis yang disusun oleh Adi Hendro Prasetyo berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Dalam Hubungannya Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.¹⁹ Tesis ini lebih memberikan penekanan pembahasan terhadap tata cara pelaksanaan perkawinan beda agama dan akibat hukum yang ditimbulkan ketika perkawinan beda agama telah di sahkan dan kedua permasalahan tersebut dikaitkan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Skripsi karya Supriyanto yang berjudul “Larangan Perkawinan Antar Orang yang Berbeda Agama (Suatu Analisis Hukum Islam)”,²⁰ menjabarkan tentang dilarangnya pernikahan antar orang yang berbeda agama. Supriyanto menegaskan tentang larangan pernikahan beda agama dan menganalisisnya dalam hukum Islam.

¹⁸ Siti Fina Rosiana Nur, “Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012.

¹⁹ Adi Hendro Prasetyo, “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Skripsi tidak diterbitkan, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

²⁰ Supriyanto, ”Larangan Perkawinan Antar Orang yang Berbeda Agama (Suatu Analisis Hukum Islam)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,1997.

Skripsi yang disusun oleh Lilis Setyarini dengan judul “Perkawinan Antar Agama ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi kasus di kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)”.²¹ Skripsi ini lebih banyak menyoroti kasus perkawinan beda agama di kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas karena memang obyek yang diteliti. Menurut Lilis, penyelesaian permasalahan ini diselesaikan di kantor catatan sipil dengan merujuk pada Kepres No.12 tahun 1983 tentang penyelenggaraan Pencatatan Sipil.

Skripsi yang terkait dengan putusan MA adalah skripsi Muhammad Khafidz Ma'shum dengan judul “Studi terhadap putusan MA No. 1400 K/pdt./1986 dalam Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama”.²² dimana lebih menekankan pada analisis terhadap isi putusan MA No.1400 K/pdt/1986 sebagai yurisprudensi yang membolehkan perkawinan beda agama ditinjau dalam perspektif sosiologi.

“Perkawinan Beda Agama Menurut M. Quraish Shihab Dan Nurcholish Madjid: Studi Interpretatif Terhadap Teks Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 221” Oleh Akhmad Nur Sholikhin Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada

²¹ Lilis Setyarini, “Perkawinan Antar Agama ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi kasus di kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,1998.

²² Muh. Khafidz Maksu, “Studi Terhadap Putusan MA No.1400 K/PDT./1986 Dalam pelaksanaan Perkawinan Beda Agama” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

tahun 2005.²³ Titik tekan pembahasan dalam skripsi ini adalah Pandangan Quraish Shihab dan Nurcholis Madjid.

“Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Islam Liberal” Oleh Robith Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2004.²⁴ Titik tekan pembahasan adalah pandangan Islam liberal terhadap perkawinan beda agama.

“Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia (Studi Kasus Di Desa Purwobinangun, Pakem, Sleman)” Oleh Arlan Ristian Suwarno Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2007.²⁵ Skripsi ini merupakan skripsi dengan studi kasus di suatu daerah dalam topic perkawinan beda agama yaitu didaerah pakem sleman.

Setelah penyusun mencoba melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah berupa skripsi, belum ada yang membahas tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penetapan Pengadilan Negeri Magelang tentang kawin beda agama, maka masalah ini layak untuk diangkat dan dikaji lebih lanjut.

²³ Akhmad Nur Sholikhin, “Perkawinan Beda Agama Menurut Quraish Shihab Dan Nurcholish Madjid: Studi Interpretatif Terhadap Teks Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 221”, Skripsi tidak diterbitkan, Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2005.

²⁴ Robith, “Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Islam Liberal”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2004.

²⁵ Arlan Ristian Suwarno, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia (Studi Kasus Di Desa Purwobinangun, Pakem, Sleman)” Skripsi tidak diterbitkan, Suwarno Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2007.

E. Kerangka teoritik

Kondisi masyarakat terus berkembang, oleh karena itu hukum yang terkait dengan perkembangan kehidupan masyarakat harus dinamis, sehingga tujuan hukum tercapai. Memelihara agama baik bagi perorangan maupun masyarakat adalah hukumnya wajib karena memelihara agama menjadi salah satu tujuan dari disyariatkan hukum Islam.

Aliran sosiologi hukum mengajarkan bahwa hukum seharusnya didasarkan pada apa yang secara nyata hidup dan terjadi dimasyarakat. Tugas hukum adalah mengatur apa yang akan terjadi agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Namun yang menjadi masalah adalah apakah setiap yang terjadi pada masyarakat secara otomatis layak disebut sebagai hukum yang hidup, sehingga oleh karenanya harus mendapatkan legitimasi.²⁶ Roscoe Pound dari madzhab *sociological jurisprudence* dan yang sealiran dengannya berpendapat: “ Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dimasyarakat” .²⁷

Persoalan perkawinan beda agama pada dasarnya semua agama menolak perkawinan beda agama. semua agama mennghendaki perkawinan harus seiman (satu agama). perkawinan beda agama kalaulah diperkenankan oleh agama

²⁶ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media 2006), hlm. 58.

²⁷ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 66.

tertentu sangat terbatas. Hanya sebagai pengecualian yang diberikan dengan syarat tertentu.

Agama Islam memandang perkawinan beda agama dalam persoalan halal haramnya perkawinan antar umat beragama para ulama klasik selalu berpegang pada ayat-ayat Al-quran:

ولا تتكحوا المشركا ت حتى يؤ من ولا مة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبكم ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم او لئك يدعون الى النار والله يدعوا الى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون²⁸

Ketika kita membaca ayat ini secara literal akan mendapatkan kesimpulan bahwa menikahi non-muslim hukumnya adalah haram. Cara pandang yang seperti ini dikarenakan masyarakat muslim beranggapan bahwa kategori musyrik adalah non-muslim, termasuk di antaranya Kristen dan Yahudi.²⁹

Mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali) sepakat bahwa laki-laki muslim boleh mengawini perempuan Yahudi/Nasrani atau lebih dikenal dengan sebutan Ahl al-Kitab. Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan ibu dan bapak perempuan itu harus orang Yahudi atau Nasrani juga.³⁰

²⁸ Al-Baqarah (2):221

²⁹ Nurcholish Madjid dkk, *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm.155.

³⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam menurut Mdazhab sayafi'I, Hanafi, Maliki, Hanbali*, cet.ke 10,(Jakarta: Hidakarya Agung), 1983, hlm.50.

Sebuah hadis menerangkan bahwa terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi ketika memilih pasangan yaitu

ان رسول الله ﷺ قال: تنكح النساء لاربع : لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك³¹

Dalam mengawini perempuan terdapat beberapa kriteria karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, agamanya Sabda Nabi Muhammad saw. tersebut lebih mengutamakan kebaikan dari sisi agama.

Dalam khasanah Gereja Katolik, Perkawinan beda agama merujuk ke kanon 1086 § 1³². Di dalamnya disebutkan pernikahan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya dan yang lain tidak dibaptis. Orang yang tidak dibaptis berarti orang yang beragama selain Kristen/Katolik, termasuk mereka yang mengikuti aliran kepercayaan dan juga yang menyatakan diri tidak beragama.³³ Pada dasarnya, pernikahan ini dilarang, meski, sesuai kanon 1086 § 2,³⁴ dimungkinkan adanya dispensasi, setelah memenuhi beberapa persyaratan.

³¹ Al-Imam abi al-Hasan Muhammad bin 'Abdul Hadi al-Hanafi, Sunan al-Mustafa, (Madinah munawwarah: Dar al- Fikr, tt). hlm. 572

³² Kan. 1086 - § 1. Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah.

³³ Al. Andang L. Binawan, Pernikahan Campur Beda Agama (Dalam Pandangan Katolik) Laporan Akhir Kompodium Bidang Hukum Perkawinan (Di bawah Pimpinan: Dr. H. Abdurrahman, SH, MH Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI 2011) hlm109.

³⁴ Kan. 1086 - § 2. Dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi, kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam kan. 1125 dan 1126.

Sebenarnya, bobot larangan antara pernikahan campur beda gereja dan campur beda agama berbeda. Hal itu tampak dari perbedaan istilah yang dipakai. Pernikahan campur beda gereja hanya dibutuhkan ijin dari otoritas gerejawi, sedangkan untuk pernikahan beda agama dibutuhkan dispensasi. Dalam pengertian yuridis, dispensasi berarti pembebasan dari hukum.³⁵ Secara implisit mengandaikan bahwa larangannya lebih berat. Meski begitu, seperti disebut dalam kanon 1086 § 2 tadi, secara umum persyaratannya tidak jauh berbeda antara pernikahan campur beda gereja dengan pernikahan beda agama. Dua kanon secara eksplisit menyebutkan syarat-syarat mendapatkan baik ijin maupun dispensasi itu.

Kanon 1125, Izin semacam itu dapat diberikan oleh *Ordinaris* wilayah atau keuskupan, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal; izin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja katolik;
2. Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak katolik itu pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak katolik;

³⁵ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, cet. I (tt:WIPress, 2007) hlm. 143.

3. Kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.

Kanon 1126, Adalah tugas Konferensi para Uskup untuk menentukan baik cara pernyataan dan janji yang selalu dituntut itu harus dibuat, maupun menetapkan cara hal-hal itu menjadi jelas, juga dalam tata-lahir, dan cara pihak tidak katolik diberitahu.

Sehubungan dengan syarat yang diminta, yang perlu digaris-bawahi adalah jaminan bahwa pihak Katolik tidak akan meninggalkan Gereja atau berpindah agama. Hal ini tentu saja wajar karena Gereja ingin menjamin agar umatnya menjaga, dan bahkan memupuk imannya sebaik-baiknya. Bahwa pernikahan sebagai persatuan dua pribadi yang unik memerlukan kemampuan untuk saling berkompromi, sementara banyak ajaran agama tidak bisa dikompromikan karena *truth claim* masing-masing.³⁶

Pandangan agama protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, karena tujuan utama perkawinan untuk mencapai kebahagiaan sehingga kebahagiaan sulit tercapai jika suami istri tidak seiman. Walaupun demikian agama protestan tidak melarang penganutnya untuk kawin

³⁶ Al. Andang L. Binawan, *Pernikahan Campur Beda Agama (Dalam Pandangan Katolik) Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Perkawinan* (Di bawah Pimpinan: Dr. H. Abdurrahman, SH, MH Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI 2011) hlm. 107-108.

dengan orang yang tidak beragama protestan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan perkawinan nikah beda agama³⁷:

1. Mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing.
2. Kepada mereka diadakan pengembalaan khusus.
3. Pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka.
4. Ada yang memberkati, dengan syarat yang bukan Protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama Protestan (meski bukan berarti pindah agama). Keterbukaan ini di latarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak seiman itu dikuduskan oleh suami atau istri yang beriman.
5. Ada pula gereja yang bukan hanya tidak memberkati, tetapi juga mengeluarkan anggota jemaahnya yang menikah beda agama itu dari gereja.

Namun demikian, yang umum adalah bahwa Gereja Protestan memberi kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di Kantor Catatan Sipil atau diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon suami/istrinya. Hal ini disebabkan karena gereja Protestan umumnya mengakui

³⁷.S Eoh, *Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. rajaGrafindo persada, 1996), hlm. hlm. 122-123

sahnya perkawinan dilakukan menurut adat ataupun agama mereka yang bukan Protestan.³⁸

Dalam agama Hindu tidak dikenal adanya perkawinan antar agama. Hal ini terjadi karena sebelum perkawinan harus dilakukan terlebih dahulu upacara keagamaan. Apabila salah seorang mempelai tidak beragama hindu, maka dia wajib disucikan sebagai penganut agama hindu, karena jika mempelai tidak beragama hindu, maka wajib disucikan sebagai penganut agama hindu, karena jika calon mempelai bukan agama hindu tidak disucikan terlebih dahulu dan kemudian dilaksanakan perkawinan, hal ini akan melanggar ketentuan Seloka V-89 kitab Manawadharmasastra.³⁹

Perkawinan antar agama di mana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia di perbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak bergama Budha, tidak di haruskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka” yang merupakan dewa-dewa umat Budha.⁴⁰ Dapat disimpulkan bahwa agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan

³⁸ O.S Eoh, *Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. rajaGrafindo persada, 1996), hlm. hlm. 124.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 124.

⁴⁰ Ahmad Nurcholish & Ahmad Baso, *Pernikahan Beda Agama*, (tt: Komnas HAM, 2005), hlm 259

perkawinan dengan penganut agama lain. Akan tetapi kalau penganut agama lainnya maka harus dilakukan menurut agama Budha.

Dalam upacara perkawinan agama Budha, kedua mempelai diwajibkan untuk mengucapkan atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka, ini secara tidak langsung berarti bahwa calon mempelai yang tidak beragama Budha menjadi penganut agama Budha, walaupun sebenarnya ia hanya menundukkan diri pada kaidah agama Budha pada saat perkawinan itu dilangsungkan. Untuk menghadapi praktek perkawinan yang demikian mungkin bagi calon mempelai yang tidak beragama Budha akan merasa keberatan.⁴¹

Perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Adapun Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan perkawinan beda agama antara pemeluk Islam dengan selain islam ke dalam bab larangan perkawinan.⁴²

Pendapat yang sering dianut para hakim Pengadilan Agama (PA) didasarkan pada KHI pasal 40 butir c, yaitu tidak boleh dilakukan kawin beda agama, baik antara laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim atau sebaliknya, di sebutkan dalam KHI pasal 40 butir c, yaitu:

- a. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

⁴¹ O.S Eoh, *Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. rajaGrafindo persada, 1996), hlm. 125.

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: Rajawali, 1995), hlm.343.

c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁴³

b. KHI Pasal 44, yakni:

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁴⁴

Pertimbangan pelarangan kawin lintas agama dalam KHI antara lain: *pertama*, pandangan bahwa kawin lintas agama lebih banyak menimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa hal prinsip yang berbeda agama dapat hidup rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya, namun yang sedikit ini dalam pembinaan hukum belum dijadikan acuan, karena hanya merupakan eksepsi atau pengecualian. *Kedua*, KHI mengambil pendapat ulama Indonesia, termasuk didalamnya MUI⁴⁵, dalam Fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama menggunakan kaidah fiqh.

درءالمفسد مقدم على جلب المصلح⁴⁶

Asas hukum *lex specialis derogat legi generali* yang artinya peraturan yang bersifat umum dikesampingkan oleh peraturan yang bersifat khusus jika pembuatnya sama. Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan Undang-undang yang khusus dalam peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat juga diterapkan menggunakan undang-

⁴³ KHI Pasal 40 huruf (c).

⁴⁴ KHI Pasal 44.

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1995), hlm.345.

⁴⁶ Al-Imam Jalaluddin Abdul ar-Rahman bin Abi Bakr as-Sayuti, *al Asybah Wa an-Nazhîr*, (Semarang:Toha Putra.tt) hlm. 59

undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut. Undang-undang perkawinan mengatur tentang perkawinan dan memiliki substansi tentang dasar perkawinan, syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan dll. Sedangkan Undang-undang administrasi kependudukan mengatur tentang peristiwa penting yang terbagi atas kelahiran, kematian, perceraian, perkawinan, pengangkatan anak, pengesahan anak dll.

Jika dikaji dalam segi perkawinannya maka sahnya perkawinan secara umum diatur dalam UUP dan secara khusus diatur dalam UU Adminduk. Dari segi sahnya pada umumnya telah ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) UUP bahwa sahnya perkawinan sahnya hukum agama yang dianut. Pasal 35 poin a hanya berkedudukan sebagai peraturan hukum yang mendasari dicatatkannya perkawinan beda agama. meskipun perkawinan beda agama dapat dicatatkan tidak berarti perkawinan tersebut secara sertamerta dianggap telah sah. Sahnya perkawinan tetap didasarkan pada pasal 2 ayat (1) UUP. Adanya pasal 35 poin a hanya sebagai jalur khusus untuk mencatatkan perkawinan beda agama.⁴⁷

Ada beberapa cara untuk melakukan perkawinan beda agama salah satunya dengan menikah di luar negeri. Pernikahan di luar negeri yang pasangannya berbeda agama juga sangat rawan penyelundupan hukum.

⁴⁷ Mifta Adi Nugraha, "Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama antara Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan", Fakultas Hukum Universitas sebelas Maret, Privat Law edisi 1 Maret-Juni (2013), hlm. 58-60.

penyelundupan hukum atau istilah lainnya disebut juga dengan penghindaran pelaksanaan hukum mempunyai tujuan agar dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.⁴⁸ Penyebabnya karena masih lemahnya UU No.1 tahun 1974 yang memberikan peluang terjadinya penyelundupan hukum ini, dalam Pasal 56 UU No 1/1974. Pasal tersebut pada intinya menyatakan pernikahan antarsesama warga negara Indonesia (WNI) atau seorang WNI dengan warga negara asing di luar negeri sah karena mengacu pada hukum yang berlaku di negara tempat pernikahan itu berlangsung. Secara perdata, pernikahan semacam itu memenuhi syarat formal, yakni berdasarkan hukum pada negara tempat mereka menikah. Namun, secara agama belum bisa dianggap sah. Karena pernikahan itu tidak menyandingkan hukum negara dan hukum agama.⁴⁹

Penyelundupan hukum (*evasion of law*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu akan dapat dibatalakan oleh forum atau tidak diakui oleh forum bila perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari aturan-aturan *lex fori* yang akan melarang perbuatan itu dilaksanakan di wilayah forum. Fungsinya adalah untuk melindungi sistem hukum yang seharusnya berlaku. Contoh, warga negara Indonesia (perempuan

⁴⁸ S. Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Bandung: Alumni, 1973), Jilid 2, Bagian Ketiga, hlm.201

⁴⁹ http://www.academia.edu/4346362/penyeludupan_hukum diakses pada tanggal 24 April 2014 pada pukul 07.00 WIB.

islam) + warga negara indonesia (laki-laki kristen), menikah. Untuk menghindari pemberlakuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 mereka menikah di Singapura.⁵⁰

Penyelundupan hukum juga dapat dilakukan untuk maksud untuk mendapatkan kewarganegaraan seperti seorang perempuan asing kawin dengan seorang pria warga negara Indonesia. Dengan adanya perkawinan tersebut, terbuka kesempatan bagi perempuan asing tersebut mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.⁵¹

Selain dalam kasus perkawinan penyelundupan hukum terjadi juga dalam kasus perceraian dimana kasus perceraian terjadi di negara Filipina, dua orang yang akan bercerai memeluk agama Katolik. Perceraian tidak dapat dilaksanakan, karena hukum perkawinan Filipina didasarkan pada agama Katolik yang melarang adanya perceraian. Untuk mensiasati agar mereka dapat bercerai mereka melaksanakan perceraian berdasarkan hukum Republik Dominika.⁵²

Disamping perkawinan dan perceraian naturalisasi merupakan salah satu perbuatan hukum untuk melakukan penyelundupan hukum. Naturalisasi

⁵⁰ <http://giesbluesky.blogspot.com/2010/09/resume-hukum-perdata-internasional.html> diakses pada tanggal 24 April 2014 pada pukul 07.15 WIB.

⁵¹ Ridwan Khaiandy, dkk, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 1999), hlm. 102.

⁵² *Ibid.*, hlm. 101.

digunakan untuk menghindarkan berbagai peraturan khusus yang diperlakukan terhadap warga Negara tertentu.⁵³

Dari contoh yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelundupan hukum dalam HPI dilakukan untuk tujuan tertentu, yaitu agar dalah hubungan hukum yang bersangkutan dipergunakan hukum yang lain dari yang seharusnya dipergunakan atau berlaku.⁵⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu.⁵⁵ Dengan mengkaji penetapan Pengadilan Negeri Magelang tentang perkawinan beda agama No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL, didukung dengan literatur yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu

⁵³ S. Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Bandung:Alumni, 1973), Jilid 2 ,Bagian Ketiga, hlm.189.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 103.

⁵⁵ M Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 11.

obyek Penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Sumber atau dasar hukum yang digunakan adalah hukum Islam dan hukum positif, dengan tujuan untuk memecahkan masalah perkawinan beda agama. Data yang diperoleh kemudian dianalisis mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum Islam guna mendapatkan data atau informasi mengenai perkawinan beda agama.

3. Pengumpulan Data

- a. Data primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dikutip oleh Mukti Fajar bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁵⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum Primer berupa penetapan Pengadilan Negeri Magelang No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL.
- b. Data sekunder yaitu, bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar,

⁵⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2010), hlm 157

leaflet, brosur dan berita internet.⁵⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Magelang khususnya yang memberikan penetapan.

- c. Data tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder.⁵⁸ Berupa bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber sekunder seperti kamus, ensiklopedi dan katalog.

4. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang diteliti ini adalah:

- a. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya. Maksud legal-formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nas.⁵⁹ Dalam penelitian ini dimana alasan hakim dalam memberikan penetapannya ditinjau dengan hukum Islam.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 157-158.

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.113.

⁵⁹ Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009), hlm.197

b. Pendekatan yuridis, kata yuridis sendiri berarti segi hukum.

⁶⁰pendekatan yuridis dapat diartikan pendekatan masalah melalui Segi hukum, peraturan perundangan-undangan, hukum positif yang berlaku di Indonesia.

5. Analisis Data

Bahan yang telah diperoleh dari penelitian dikumpulkan, diolah dan dilakukan analisis dengan cara non-statistik (kualitatif), melainkan dengan mengolah dan menganalisis data secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu yang dinyatakan dalam bentuk tulisan nyata dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶¹ Dengan mengumpulkan data dari literatur kemudian data yang telah terkumpul tersebut ditelaah dengan teori yang berhubungan dengan masalah tersebut, kemudian ditarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deduktif-induktif. Penalaran deduktif di sini berangkat dari sumber hukum yang dijadikan sebagai pedoman untuk memecahkan masalah perkawinan beda agama. Penalaran induktif berangkat dari kesimpulan tentang terjadinya perkawinan beda agama tersebut.

⁶⁰ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Wipress, 2007), hlm.516.

⁶¹Rony Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*,(Bandung:Sinar Baru,1982),hlm,93.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Tentang Kawin Beda Agama (Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2012/PN.Mgl)” diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi ini, sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi Pendahuluan merupakan gambaran umum yang terdiri dari beberapa sub bab. Latar Belakang Masalah digunakan untuk menjelaskan signifikansi penelitian, Pokok Masalah dilanjutkan dengan Tujuan dan Kegunaan Penelitian untuk menjelaskan manfaat dari penelitian ini, Telaah Pustaka merupakan hasil penelusuran penelitian sejenis yang pernah diteliti, Kerangka Teori untuk menjelaskan teori dan konsep, Metode Penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, dan terakhir berupa Sistematika Pembahasan untuk menerangkan kerangka penelitian.

Bab kedua membahas Perkawinan Beda Agama, dimana dalam bab ini akan dimulai dari, Pengertian Perkawinan Beda Agama kemudian dilanjutkan dengan Sah Perkawinan baik Menurut Hukum Islam dan Menurut hukum di Indonesia, dilanjutkan pembahasan tentang Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam, dan terakhir pembahasannya Peraturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Bab ketiga berisi kasus Posis serta Uraian dari Penetapan Pengadilan Negeri Magelang No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL tentang perkawinan beda agama dan Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Magelang.

Bab keempat Penyusun menganalisis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Magelang No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL tentang perkawinan beda agama Menurut hukum Islam dan hukum Positif. Didalamnya memuat sub-sub bab berupa dasar hukum, Pertimbangan Hakim dan Akibat hukum baik dari segi hukum Islam maupun hukum Positif.

Bab kelima sebagai penutup dalam bab ini adalah bab terakhir berisi kesimpulan dari pembahasan skripsi, kesimpulan diperoleh dari hasil analisa pada penyusunan dan pembahsan dari bab empat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun kemukakan diatas tentang tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap penetapan pengadilan negeri magelang tentang perkawinan beda agama (penetapan PN Magelang nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL) maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam hal pemberian izin perkawinan beda agama antara Tuan X dan Nona Y adalah
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan bahwa adalah keliru apabila Pasal 60 Undang-undang tentang Perkawinan ditunjuk oleh Kepala KUA dan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk menolak pekawinan beda agama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 35 huruf a Tentang administrasi kependudukan, di mana perkawinan yang telah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri, maka perkawinan tersebut dapat didaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Serta

UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan Pasal 16 ayat (1). Pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang.

- b. bahwa terlepas dari adanya pro dan kontra dari berbagai pihak, pernikahan antarumat beragama ini haruslah dapat diterima sebagai suatu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat; Dalam kehidupan bermasyarakat ini tidak dapat dipungkiri adanya praktek budaya yang dilakukan oleh masyarakat, tanpa sekat-sekat perbedaan agama ataupun kebiasaankebiasaan hidup; Praktek budaya tersebut termasuk diantaranya adalah pernikahan beda agama sebagai salah satu mekanisme masyarakat membangun sikap solidaritas dan rasa toleransi (NU Studies : Pergolakan Pemikiran Fundamentalisme Islam, A Baso, hal 469); Bahwa Pemohon dengan Nona Y telah mantap untuk menjalani perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sepanjang hayat; Tidak dibenarkan memaksa seseorang agar mengawini orang yang sama agamanya, karena perkawinan berbeda agama itu pun merupakan bagian dari kebebasan memilih calon suami atau istri. Lebih jauh lagi, perkawinan beda agama

adalah merupakan implikasi dari realitas kemajemukan agama, etnis, suku, ras yang ada di Indonesia sehingga jika terjadi pelarangan perkawinan beda agama, maka hal tersebut sama saja dengan mengingkari realitas kemajemukan tadi. Kaidah dalam hak-hak asasi manusia sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak mungkin dapat ditegakkan pelaksanaannya tanpa adanya hukum positif yang mengatur hak tersebut. Walaupun kaidah hak asasi manusia membenarkan perkawinan antar agama, tetapi jika pemerintah menolak melakukan pencatatan, maka kaidah hak asasi manusia itu akan kehilangan makna. Oleh karena itu, meskipun pemerintah atau negara tidak melarang perkawinan campuran antar agama, namun pemerintah secara tidak langsung menolak hak asasi tersebut melalui lembaga pencatatan nikah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesan bahwa pemerintah memaksakan seseorang untuk memilih agama, yang semata-mata hanya untuk kepentingan unifikasi hukum dan administrasi pemerintahan.

2. Analisis hukum Islam dan hukum positif dalam penetapan PN Magelang nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL adalah sebagai berikut:
 - a. Analisis hukum Islam berpedoman pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 221 menjelaskan di dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah swt. larangan bagi seorang muslim mengawini perempuan-perempuan

musyrik dan larangan mengawinkan perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik, kecuali kalau mereka telah beriman. Walaupun mereka itu cantik dan rupawan, gagah, kaya dan sebagainya. Pihak perempuan-perempuan yang beriman tidak sedikit pula jumlahnya yang cantik-cantik, menarik hati, lagi beriman dan berakhlak. Sudah tegas didalam Al-Quran melarang perkawinan beda agama. Di dalam hadist Nabi Muhammad saw. Bersabda yang artinya “Dinikahi seorang wanita itu karena empat perkara : karena hartanya, karena kebangsawanannya, karena kecantikannya, karena din (agama)nya. Maka pilihlah oleh kamu yang memiliki din (agama) yang baik, niscaya kamu akan beruntung. Bahwa unsur agama yang baik sangat ditekankan dalam mencari pasangan. Perkawinan beda agama dilarang dalam hukum Islam. pasangan beda agama ditakutkan ada pemaksaan untuk mengikuti agama pasangannya yang non-muslim berdasarkan kaidah

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

maka menurut hukum islam perkawinan beda agama hukumnya dilrang/tidak diperbolehkan.

- b. Dalam analisis hukum positif yang digunakan dalam perkawinan beda agama adalah pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 (f) UUP, pasal 40, 44, dan Pasal 61 KHI. Bahwa pasal diatas dapat sebagai acuan dalam masalah perkawinan beda agama, pasal diatas baik secara langsung atau tidak langsung melarang adanya perkawinan beda agama. Sedangkan hakim Pengadilan Negeri menggunakan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 35 huruf a Tentang administrasi kependudukan, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan Pasal 16 ayat (1). Maka dari itu seharusnya hakim Pengadilan Negeri tidak mengabulkan permohonan karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia terutama hukum perkawinan.

B. Saran

1. Perlu adanya peraturan yang tegas soal perkawinan beda agama di Indonesia apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.
2. Perlu adanya revisi dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2006 khususnya dalam pasal 35 huruf a dimana undang-undang tersebut mengatur tentang administrasi penduduk namun masuk kedalam ranah perkawinan serta didalamnya menjelaskan bahwa perkawinan beda agama dapat dicatatkan namun tidak dijelaskan proses pelaksanaan pernikahan.
3. Perlu adanya peningkatan sosialisasi administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2003.

Ridha, Muhammad Rasyid dan Muhammad Abduh, Tafsir al-Manar, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Tabari, At-, *Jâmi' al-Bayân fi Tafsîr al-Qur'an* , Beirut: Dar al-Fikr, 1978

B. Hadis

Bukhari>Imam al, Sa(h)id>al-Bukhari>"Kitab al-Faraid)" Bab La>Yaridu al-Muslimu al-Kafira wala>al-Kafiru al-Muslim, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Muhammad bin 'abdu hadi>al-hanafi Al-Imam abi>al-hasan, Sunan al-Mustafa, Dar al- Fikr, Madinah munawwarah, t.t.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, Surabaya:Airlangga University Press 2003.

Ar-Rahman Abdul, Al-Imam Jalaluddin bin Abi Bakr as-Suyuti, *al Asybah Wa an-Nadhair*, Semarang:Toha Putra.tt.

Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam*, Cet.1, Djakarta: Bulan Bintang,1971.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet ke 4, edisi pertama, 2010.

Habieb, Sa'di Abu>Habieb, Ensiklopedi Ijmak: Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam, alih bahasa: K.H.A. Sahal Machfudz dan K.H. Mustofa Bisri Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997

- Jazīrī, Abd al-Rahmān, *al-Fiqh 'ala>al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Kitab Ilmiah, Libanon, 2003M/1424H.
- Jumaili, Sayyid Al-, *Hukum-Hukum Wanita dalam Al-Qur'an*, Dār al-Fikr, Jakarta, 1987.
- Madjid Nurcholish dkk, *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Paramadina, Jakarta, 2004.
- Maksum, Muh. Khafidz, 2000, "Studi Terhadap Putusan MA No.1400 K/PDT./1986 Dalam pelaksanaan Perkawinan Beda Agama" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Na'im, Abdullah Ahmed An-, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties: Human right International laws*, alih bahasa: Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet Ke-2, Yogyakarta: LKIS, 1997.
- Nur, Siti Fina Rosiana, "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012.
- Prasetyo, Adi Hendro, "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Skripsi tidak diterbitkan Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Qardawi, Yusuf Al-, *al-Halab wa al-Haram fi al-Islam*, ttp.: Dār al-Ma'rifah, 1985.
- Rasjidi, M., *Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen* Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1995.

- Robith, 2004, “Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Islam Liberal”, Skripsi tidak diterbitkan, Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. Ke-3, Beirut: Dar al Fikr, 1981.
- Setyarini, Lilis, 1998, “Perkawinan Antar Agama ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi kasus di kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
- Sholikhin, Akhmad Nur, 2005, “Perkawinan Beda Agama Menurut Quraish Shihab Dan Nurcholish Madjid: Studi Interpretatif Terhadap Teks Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 221”, Skripsi tidak diterbitkan, Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, Lkis Yogyakarta, 2006.
- Supriyanto, ”Larangan Perkawinan Antar Orang yang Berbeda Agama (Suatu Analisis Hukum Islam)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Suwaro, Arlan Ristian, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia (Studi Kasus Di Desa Purwobinangun, Pakem, Sleman)” Skripsi tidak diterbitkan, Suwarno Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Teras, 2011.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam menurut Madzhab sayafi’I, Hanafi, Maliki, Hanbali*, cet. ke 10, Hidakarya Agung, Jakarta, 1983.
- Zahrah, Muhammad Abi, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, cet ke-3, ttp:al-Arabiyyah, 1973.

Zuhaili, Wahbah Az-, *al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuhu*, cet. Ke-4, Beirut: Daar-al-Fikr, 1418 H/1997 M.

D. Buku/Lain-lain

Bambang, Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Baso, Ahmad & Ahmad Nurcholis (editors). *Pernikahan Beda Agama; Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, Jakarta: Komnas HAM, 2005.

Binawan Al. Andang L, *Pernikahan Campur Beda Agama (Dalam Pandangan Katolik) Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Perkawinan (Di bawah Pimpinan: Dr. H. Abdurrahman, SH, MH Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI 2011)*

Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, cet ke3, edisi kedua, Jakarta, 1994.

Darmabrata, Wahyono, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2003.

Eoh, O.S, *Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktek*, PT.rajaGrafindo persada, Jakarta, 1996.

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Gautama, S, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung:Alumni, Jilid 2 , Bagian Ketiga, 1973.

Hadikusma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung :Mandar Maju, 1990.

Hadiwardoyo, A.L. Purwa, *Perkawinan menurut Islam dan Katolik, Implikasinya dalam Kawin Campur*, cet Ke-6, Yogyakarta:Kanisius, 1995

- Hasan, M Iqbal., Pokok-Pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, Jakarta Tintamas, 1986.
- Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, (Kompilasi Hukum Islam) Departemen Agama R.I tahun 2001.
- Irfan, M Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta:Amzah, 2012.
- Karsayuda, M., *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media Yogyakarta, 2006.
- Madjid Nurcholish, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Makhfudz Muhammad, “Berbagai Permasalahan Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial dan Hukum”, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta .
- Makalew, Jane Marlen, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, Lex Privatum 2013, hlm. 142. <http://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/1710/153>.
- M Ridwan, Indra; *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta:CV. Haji Masagung, 1994.
- Nugraha Mifta Adi, ”Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama antara Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan”, Fakultas Hukum Universitas sebelas Maret, Privat Law edisi 1 Maret-Juni 2013.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, Jakarta :PT.RajaGrafindo Persada, 2012.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi UU NegaraMuslim Kontemporer edisi revisi*, ACAdemia & TAZZAFa, Yogyakarta, 2005.

- _____, *Pengantar Studi Islam*, ACAdEMIA+TAZZAFA, Yogyakarta, 2009.
- Prajogo, Soesilo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wipress, 2007.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga university press, 1988.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Rusli dan R. Tama, 1986, *Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya*, Bandung, Pionir Jaya, 1986.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemitro, Rony Hanintijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1982.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Susanto, Happy, *Memahami Peraturan Menumbuhkan Kesadaran Nikah Siri Apa Untungnya?*, Jakarta: VisiMedia, 2007

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

A. Terjemahan Ayat Al-Qur'an.

No	No. Hal	No Footnote	Surat dan Ayat	Terjemahan
1	2	3	An-Nisa>(4):1	Wahai sekalian manusia! bertaqwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam), dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya - Hawa), dan juga yang membiakkan dari keduanya - zuriat keturunan - lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namaNya, serta peliharalah hubungan (silatur-rahim) kaum kerabat kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhatikan (mengawas) kamu.
2	4, 14, 48, 99	10, 28, 23, 27	Al-Baqarah (2): 221	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada

				manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
3	5, 48, 100	13, 24, 31	Al-Maidah (5):5	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.
7	49	26	Al-Bayyinah (98): 6	Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.
8	102	33	Al-Mumtahanah: 10	Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.

B. Terjemahan Hadis}

No	Halaman	Foot note	Terjemahan
1	15, 99	31, 28	Dinikahi seorang wanita itu karena empat perkara : karena hartanya, karena kebangsawannya, karena kecantikannya,

			karena din (agama)nya. Maka pilihlah oleh kamu yang memiliki din (agama) yang baik, niscaya kamu akan beruntung.
2	103	36	sesungguhnya Islam itu mulia/tinggi tidak ada agama yang lebih tinggi daripadanya
3	108	42	Tidak mewarisi orang muslim kepada orang kafir dan tidak mewarisi orang kafir kepada orang muslim

BIOGRAFI ULAMA'

1. Syaikh Sayyid Sabiq.

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqih melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwān al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqih Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqih hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.

2. T.M Hasbi Ash Shiddiqy

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.

Pendidikan agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2

tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga, setelah kembali ke Aceh. Hasbi ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah.

3. At-Tabari

adalah seorang sejarawan dan pemikir muslim dari Iran, lahir di daerah Amol, Tabaristan (sebelah selatan Laut Kaspia). Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali at-Tabari, lebih dikenal sebagai Ibnu Jarir atau at-Tabari. Semasa hidupnya, ia belajar di kota Ray, Baghdad, kemudian Suriah dan juga di Mesir.

Di antara karyanya yang terkenal adalah Tarikh ar-Rusul wa al-Muluk (Sejarah Para Nabi dan Raja),[1] atau lebih dikenal sebagai Tarikh at-Tabari. Kitab ini berisi sejarah dunia hingga tahun 915, dan terkenal karena keakuratannya dalam menuliskan sejarah Arab dan Muslim.

Karya lainnya yang juga terkenal berupa tafsir Quran bernama Tafsir al-Tabari, yang sering digunakan sebagai sumber oleh pemikir muslim lainnya, seperti Baghawi, as-Suyuthi dan juga Ibnu Katsir.

4. Muhammad Rasyid bin Ali Ridha.

Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Baha'uddin Al-Qalmuni Al-Husaini (dikenal sebagai Rasyid Ridha; 1865-1935) adalah seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Ridha mempelajari kelemahan-kelemahan masyarakat muslim saat itu, dibandingkan masyarakat kolonialis Barat, dan menyimpulkan bahwa kelemahan tersebut antara lain kecenderungan umat untuk mengikuti tradisi secara buta (taqlid), minat yang berlebihan terhadap dunia sufi dan kemandegan pemikiran ulama yang mengakibatkan timbulnya kegagalan dalam mencapai kemajuan di bidang sains dan teknologi. Ia berpendapat bahwa kelemahan ini dapat diatasi dengan kembali ke prinsip-prinsip dasar Islam dan melakukan ijtihad dalam menghadapi realita modern. Mulai tahun 1898 hingga wafat(1935), Ridha menerbitkan surat kabar yang bernama Al-Manar.

5. Muhammad Abduh.

Syech Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di desa Mahallat Nasr dekat sungai Nil Mesir, ayah beliau bernama Abdul Hasan Khoirullah (Turki) dan ibunya yang masih mempunyai darah keturunan dengan Umar Ibn Khattab. Pada usia 13 tahun, beliau telah mampu menghafal Al Qur'an.

Muhammad abduh adalah seorang lulusan dari Universitas Al Azhar dengan mendapat ijazah alimiyah. Beliau dikaruniai oleh Allah dengan akal fikiran yang cemerlang dan beliau pun sangat terkesan dan terkagum akan pemikiran dari Jamalluddin Al Afghani (seorang tokoh mujaddid serta ulama' yang berwibawa) yang beliau kenal dari kampus tersebut.

Sejak saat itulah Muhammad Abduh senantiasa berada disamping Al Afghani yang diakui sebagai guru besarnya yang paling utama. Sehingga dua tokoh islam tersebut sama-sama berjuang dan bercita-cita untuk mewujudkan Izzul Islam Wal Muuslimin (terwujudnya kejayaan Islam dan kemuliaan umat Islam di negeri Muslim), termasuk pula negeri Mesir.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan pernikahan beda Agama?
2. Bagaimana sahnya perkawinan menurut hukum di Indonesia?
3. Apa dasar hukum yang dipakai dalam putusan N.04/pdt.p/2012/PN.MGL?
4. Kenapa putusannya seperti itu? Apa alasannya?
5. Bagaimana pendapat anda tentang masalah ini?



**PENGADILAN NEGERI MAGELANG
JL. VETERAN NO. 1 TELP. 362242
MAGELANG - 56117**

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.U6/MGL/57/HK.04/XI/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini, **PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI MAGELANG**, menerangkan bahwa

Nama lengkap : **M.ANDY CHAFID ANWAR MS.**
N P M : 09350035
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM.
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
A l a m a t : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta .

Benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Magelang, pada tanggal 14 November 2013, dengan mendasarkan pada Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tertanggal 24 Oktober 2013 Nomor. UIN. 02/AS/PP.009/1319/2013.

Demikianlah dibuat Surat Keterangan ini untuk memenuhi permintaan dari yang bersangkutan, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MAGELANG, 25 November 2013.
PANITERA MUDA HUKUM
PENGADILAN NEGERI MAGELANG,



(**SATRIYO WIRATMOYO, SH**)
NIP. 19630218 198503 1 004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
NOMOR : 04/Pdt.P/2012/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan

Penetapan sebagai berikut atas permohonan :

_____ , tempat/tanggal lahir : _____
agama : _____

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**:

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 04/PDT/P/2012/PN.MGL tertanggal 11 Januari 2012 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 04/Pdt/P/2012/PN.MGL tertanggal 12 Januari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 4 Januari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dibawah register Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.MGL pada tanggal 09 Januari 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Magelang pada tanggal 30 Mei 1981 anak dari seorang Ibu : . ;
- Bahwa saat ini Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama _____ yang lahir di Magelang pada tanggal 9 Mei 1978 anak dari pasangan suami isteri _____ dengan _____
- Bahwa Pemohon akan segera melaksanakan perkawinan dan sudah mendaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang untuk dilakukan perkawinan namun oleh karena Pemohon dan calon isterinya berbeda agama, dalam hal ini Pemohon beragama ISLAM dan calon isteri Pemohon KATHOLIK, maka Kantor Catatan Sipil Kota Magelang tidak bisa melaksanakan dan mencatat perkawinan tersebut dan Kantor Catatan Sipil Kota Magelang bisa melaksanakan dan mencatat perkawinan apabila ada Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama;
- Bahwa atas akan dilaksanakannya perkawinan antara Pemohon _____ dengan _____ yang berbeda agama dan akan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang, telah mendapat restu dari orang tua calon isteri dan orang tua calon isteri juga tidak keberatan;
- Bahwa menurut Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang beda agama diharuskan ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tentang hal tersebut;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di kota Magelang, maka sepatasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Magelang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas kiranya permohonan Pemohon beralasan serta berdasarkan hukum yang selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk menerimanya yang selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada _____ yang lahir di Magelang pada tanggal 30 Mei 1981 anak dari seorang Ibu _____ untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang dengan _____ yang lahir di Magelang pada tanggal 9 Mei 1978 anak dari pasangan suami isteri _____ dan _____
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang setelah salinan Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara _____ dan _____ dan mencatat di dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat baik asli maupun berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti mana telah diberi bea meterai sebagaimana mestinya berupa:

1. Surat Keterangan/Pengantar Nomor : _____ tertanggal 5 Januari 2012 atas nama _____, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jurangombo Utara, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K _____ I atas nama _____, yang berlaku hingga 30 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : _____ atas nama _____ tertanggal 19 April 2006, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. : _____ atas nama Kepala Keluarga _____ I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 23-09-2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Pernyataan tertanggal 4 Januari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sulibah selaku orang tua _____), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Pernyataan tertanggal 5 Januari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh _____, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama _____ tertanggal 7 September 2011 yang ditandatangani dr. ERAWATI, dokter Puskesmas Magelang Selatan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Nomor : 017/2010/II/2012 tertanggal 05 Januari 2012 atas nama _____), yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mertoyudan Heru Joko Suseno, S. Sos, selanjutnya diberi tanda P-8;

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K :
atas nama _____, yang berlaku hingga 09-05-2015,
selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5771/DSP/1988 atas nama _____
tertanggal 10 Pebruari 1989, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Kartu Keluarga No. _____ atas nama Kepala
Keluarga . _____, tertanggal 08-10-2011, selanjutnya
diberi tanda P-11;
12. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani _____)
dan Sriyatun tertanggal 4 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh _____)
tertanggal 5 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama
Yeni Aryono tertanggal 7 September 2012, yang ditandatangani oleh dr.
Erawati, dokter Puskesmas Magelang Selatan, selanjutnya diberi tanda
P-14;
15. Surai Perkawinan atas nama _____ dan _____
tertanggal 20 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Paroki St. IGNATIUS
Magelang dan ditandatangani oleh Rama _____
_____, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas,
Pemohon juga telah mengajukan pula 4 (empat) orang saksi yaitu saksi
_____ saksi _____ dan saksi _____
yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan
keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW 05 Kelurahan Jurang Ombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, sekaligus Ketua Lingkungan Yohanes I warga Katolik, dan Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua Lingkungan warga Katolik antara lain adalah membina dan mengkoordinir warga untuk kegiatan-kegiatan di gereja termasuk diantaranya perkawinan;
- Bahwa Pemohon yang beragama Islam pernah datang ke rumah saksi, namun waktunya saksi sudah tidak ingat lagi, dalam rangka melapor akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan beragama Katolik bernama
- Bahwa atas laporan Pemohon tersebut kemudian saksi mengeluarkan surat pengantar dari Lingkungan Yohanes I untuk diserahkan ke bagian sekretariat di gereja St. Ignatius, Magelang;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan telah terlaksana di Gereja St. Ignatius Magelang, pada sekitar bulan Oktober tahun 2011, dimana dilangsungkan di hadapan dan sebagai saksi dari pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Pak Kusrin, serta dihadiri oleh keluarga kedua mempelai;
- Bahwa atas perkawinan tersebut kemudian pihak gereja mengeluarkan surat perkawinan (Testimonium Matrimoni);

2. Saksi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sering bertemu ketika Pemohon berkunjung ke rumah anak dari Sdr. yang tinggal satu lingkungan dengan saksi di Salakan, Kabupaten Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan-bulan menjelang akhir tahun 2011, saksi dimintai bantuan oleh Sdr. [redacted] menguruskan surat-surat untuk persyaratan perkawinan antara Pemohon dengan [redacted];
- Bahwa surat-surat N1 sampai dengan N5 tersebut berhasil diurus oleh saksi;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan [redacted] telah berlangsung di gereja, kapan tepatnya saksi tidak ingat, akan tetapi saksi hadir pada selamatan sehari sebelum perkawinan di gereja tersebut dilaksanakan;

3. Saksi

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama saksi;
- Bahwa Pemohon beragama Islam, dan telah melaksanakan perkawinan secara agama Katolik di Gereja St. Ignatius, Magelang, dengan seorang perempuan bernama [redacted] pada tanggal 20 Oktober 2011;
- Bahwa perkawinan secara agama (dikenal dengan sebutan pemberkatan perkawinan) tersebut berlangsung lancar dengan dihadiri oleh keluarga kedua mempelai;

4. Saksi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon sudah berpacaran dengan [redacted] anak kedua saksi selama sebelas tahun, dan kini keduanya telah menikah secara Katolik di Gereja St. Ignatius, Magelang;
- Bahwa perkawinan secara agama tersebut, atau dikenal sebagai pemberkatan pernikahan, dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2011 dengan dihadiri keluarga kedua mempelai, setelah sebelumnya mengikuti pelajaran perkawinan yang diselenggarakan oleh gereja selama 3 (tiga) hari;

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal saksi mengetahui bahwa Pemohon beragama Islam sementara anak saksi beragama Katolik, namun demikian sebagai orang tua dari anak-anak yang sudah dewasa saksi menganggap mereka bisa menentukan sikap dan memilih yang terbaik bagi diri mereka sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendapatkan keterangan yang lebih factual, telah didengar pula dalam persidangan, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah kenal lama dengan Pemohon, berpacaran selama sebelas tahun, dan kini telah menikah secara agama dengan Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan beragama Katolik sedangkan Pemohon beragama Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan di Gereja Katolik St. Ignatius, Magelang, pada tanggal 20 Oktober 2011, dengan direstui seluruh keluarga, di hadapan Pastur I
- Bahwa yang bersangkutan merasa yakin akan berbahagia dengan perkawinan beda agama ini, dan bertekad untuk saling menghargai dalam menjalankan agama masing-masing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian atas Penetapan ini ditunjuk kepada segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta Yeni Aryono, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang lahir di Magelang tanggal 30 Mei 1981 beralamat di _____ yang beragama Islam;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di Gereja Katolik St. Ignatius Magelang pada tanggal 20 Oktober 2011, dengan seorang perempuan dewasa beragama Katolik, yaitu _____ lahir di Magelang tanggal 9 Mei 1978;
- Bahwa perkawinan tersebut direstui keluarga kedua mempelai;
- Bahwa Pemohon dengan _____ telah mantap untuk menjalani perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sepanjang hayat;

Menimbang, bahwa perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Adapun tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah sebagai unifikasi atau penyeragaman hukum perkawinan yang sebelumnya sangat beragam mengingat keberagaman masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, diatur mengenai penegasan peran keagamaan dari suatu perkawinan, dimana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi yang beragama Islam pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki beragama Islam yang hendak mencatatkan perkawinannya dengan seorang perempuan beragama Katolik;

Menimbang, bahwa Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencatatkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan; Dan selanjutnya di dalam penjelasan dari pasal tersebut telah ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama;

Menimbang, bahwa senafas dengan peraturan tersebut, yaitu termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan bahwa adalah keliru apabila Pasal 60 Undang-Undang tentang Perkawinan ditunjuk oleh Kepala KUA dan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk menolak perkawinan beda agama;

Bahwa benar perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama; Sementara itu undang-undang tersebut juga tidak melarang secara tegas tentang perkawinan beda agama tersebut sehingga terjadilah kekosongan hukum;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan Pasal 16 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya pro dan kontra dari berbagai pihak, pernikahan antarumat beragama ini haruslah dapat diterima sebagai suatu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat; Dalam kehidupan bermasyarakat ini tidak dapat dipungkiri adanya praktek budaya yang dilakukan oleh masyarakat, tanpa sekat-sekat perbedaan agama ataupun kebiasaan-kebiasaan hidup; Praktek budaya tersebut termasuk diantaranya adalah pernikahan beda agama sebagai salah satu mekanisme masyarakat membangun sikap solidaritas dan rasa toleransi (NU Studies : Pergolakan Pemikiran Fundamentalisme Islam, A Baso, hal 469);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perkawinan antarumat beragama yang dilakukan Pemohon dan akan dicatatkan ini merupakan suatu fenomena yang banyak terjadi dalam masyarakat Indonesia yang pluralistis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Yeni Aryono telah memenuhi persyaratan dan sungguh-sungguh dilakukan dengan tujuan yang baik bukan dengan tujuan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada yang lahir di Magelang pada tanggal 30 Mei 1981 anak dari seorang Ibu untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang dengan yang lahir di Magelang pada tanggal 9 Mei 1987 anak dari pasangan suami isteri I dan .
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, setelah salinan Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara dengan dan mencatat di dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini SELASA tanggal 07 FEBRUARI 2012 oleh RATRININGTIAS ARIANI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASIH TRI ESTHI M., S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

ASIH TRI ESTHI M., S.H.

RATRININGTIAS ARIANI, S.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya proses : Rp 50.000,-

Panggilan-panggilan : Rp 65.000,-

Redaksi : Rp 5.000,-

Meterai : Rp 6.000,-

Leges : Rp 3.000,-

Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan
ribu rupiah).

13

BIODATA PENYUSUN

Nama : M. Andy Chafid Anwar M.S
Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 24 Juni 1991
Alamat Asal : Tulung no.44 Rt.04 Rw.02 Magelang Tengah,
Magelang, Jawa Tengah
Nama Orang Tua :
 Ayah : Munsiri S.Ag.
 Ibu : Sulistyو Lestari
Pekerjaan Orang Tua :
 Ayah : PNS
 Ibu : Ibu Rumah Tangga
Riwayat Pendidikan :
 ○ SDN Magelang 5 Magelang
 ○ MTs.N Magelang
 ○ MAN Magelang
 ○ Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan
 Kalijaga Yogyakarta (Tahun 2009)